

Rukun Iman sebagai Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah

Dinda Pramudita Jiwandono*

*Program Studi Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Email: dindapj1710@gmail.com*

Vety Munawaroh

*Program Studi Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Email: vetymunawaroh7@gmail.com*

Mohamad Djasuli

*Program Studi Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Email: mdjasuli@gmail.com*

***Corresponding Author**

Abstract:

Regional governments are required to carry out regional financial management economically, efficiently and effectively and in accordance with the pillars of faith in order to create accountable and transparent management. Local governments must be able to manage their regional finances to improve people's welfare and must do it well. Regional finances are managed based on applicable regulations, managed in an orderly, efficient, transparent and responsible manner. The purpose of this study is to find out how regional financial management is carried out with the perspective of the pillars of faith as the foundation according to the Islamic accounting perspective. The research method used by the author is library research. Library research aims to collect data and information from the help of various materials contained in the library, such as books, magazines, documents, notes, and others. The data sources used are secondary data obtained from the literature, previous research journals, such as books, magazines, as well as the required financial report document data. The results of this study explain that according to the concept of financial management through pillars of faith, local government as a reflection of its citizens must have responsibility for everything that has been reported and written in regional financial reports. The element of faith in the 6 pillars of faith is illustrated by, believing in Allah, meaning that in managing regional finances it is obligatory to believe that God is All-Seer of everything that we write, record, and report, as well as to believe in the other 5 pillars of faith which are reflected in an attitude of responsibility, carefulness heart and objective.

Keywords: *pillars of faith in islam. Management, regional finance.*

Abstrak:

Pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif serta sesuai dengan adanya prinsip-prinsip rukun iman untuk dapat menciptakan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harus dilakukan dengan baik. Keuangan daerah dikelola berdasarkan peraturan yang berlaku, dikelola secara tertib, efisien transparan, dan bertanggung jawab. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah dengan perspektif rukun iman sebagai dasar pijakan menurut perpektif akuntansi islam. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka. Penelitian pustaka bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan lain-lain. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur, jurnal-jurnal penelitian terdahulu, seperti buku, majalah, maupun data dokumen laporan keuangan yang diperlukan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa menurut konsep pengelolaan keuangan melalui rukun iman, pemerintah daerah sebagai refleksi dari warga negaranya wajib mempunyai tanggung jawab atas segala yang telah dilaporkan dan dituliskan dalam laporan keuangan daerah. Unsur mengimani 6 rukun iman tersebut tergambar dari, Percaya tentang Allah, artinya dalam mengelola keuangan daerah wajib mengimani bahwa Alah Maha Melihat segala sesuatu yang kita tuliskan, catatkan, dan laporkan, serta mengimani 5 rukun iman lain yang tergambar dalam sikap tanggung jawab, hati-hati, serta objektif.

Kata Kunci: *rukun iman, pengelolaan, keuangan daerah.*

PENDAHULUAN

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan/menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan suatu entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Dalam rangka menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintah daerah sesuai dengan yang diamanatkan dan yang sudah tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah telah membuat sentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini berdampak pada perubahan struktur keuangan di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah¹. Pemerintah daerah harus mampu mengelola dan mengolah keuangan daerahnya untuk pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan dengan baik dan benar. Keuangan daerah dikelola dengan sesuai peraturan yang berlaku, dikelola secara tertib, efisien dan efektif, transparan, ekonomi dan bertanggung jawab. Asas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu kepatutan, keadilan, dan manfaat untuk masyarakat². Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangga sendiri secara profesional, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif. Pengelolaan keuangan daerah juga dapat dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif dan sesuai prinsip-prinsip rukun iman untuk dapat menciptakan pengelolaan yang akuntabel dan transparan.

Dalam ajaran Islam, keterbukaan informasi juga mencerminkan keluhuran akhlak seseorang atau badan publik. Dalam surah al Maidah ayat 67 yang berbunyi:

النَّاسُ مِنْ عَصَمِكَ وَ اللَّهُ رِسَالَتَهُ بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلْ أَمْ وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أَنْزَلَ مَا بَلَّغَ الرَّسُولَ يَا أَيُّهَا.....

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (perintah-NYA), kamu tidak menyampaikan amanat-NYA. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia, ...”

Ayat tersebut memerintahkan Rasul untuk memberikan kabar kepada manusia mengenai hal yang telah diwahyukan Tuhan kepada Rasul. Jika ayat tersebut dianalogikan secara sederhana bahwa menyampaikan informasi yang memang menjadi kewajiban dari seorang pemimpin terhadap rakyat, atau badan publik kepada pengguna informasi publik (masyarakat), sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban penggunaan/pengelolaan

¹ Hehanussa, S. J. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Conference in Business, Accounting, and Management*, 2(1), 82–88. 2015.

² Rahardja, E. *Pengaruh Fasilitas Kerja, Lingkungan Kerja Non Fisik dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah)*. 6, 1–11. 2017.

keuangan negara, adalah merupakan kewajiban yang bernilai Islami sebagaimana ayat di atas. Penyelenggara pemerintahan atau lembaga non pemerintahan yang menggunakan anggaran negara (badan publik), menurut Islam wajib menerapkan konsep *shidq* (jujur) dan amanah. Masyarakat sebagai pengguna layanan yang diadakan oleh badan publik tersebut tidak akan bisa menjamin terselenggaranya pelayanan publik apabila masyarakat itu sendiri tidak mampu mengetahui untuk apa saja dan bagaimana saja pelayanan tersebut dijalankan.

Saat ini marak perilaku *fraud* yang terjadi di pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Indonesia yang masyarakatnya beragama muslim tentu harus menjadikan rukun iman sebagai dasar kepercayaan terhadap segala aspek kehidupannya termasuk pengelolaan keuangan daerahnya. Adanya tren mengenai transparansi atau keterbukaan informasi juga dapat mencegah perilaku korupsi. Keterbukaan informasi adalah salah satu perangkat bagi masyarakat untuk mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pejabat pada suatu badan publik. Di sinilah titik temu antara keterbukaan informasi dengan demokratisasi yang tentu saja demokratisasi tersebut akan mencegah tindakan-tindakan ilegal yang mengarah kepada tindakan korupsi. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai rukun iman sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengelola keuangan berdasarkan syariat islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah *library research*. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian kepustakaan juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian ini fokus membahas mengenai prinsip prinsip rukun iman yang dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur, jurnal-jurnal penelitian terdahulu, seperti buku, majalah, maupun data yang diperlukan³.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan foto atau catatan tertulis tentang berbagai kegiatan, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Data-data yang diperoleh melalui dokumen merupakan catatan formal, buku, artikel, jurnal, dan bahan informasi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah atau arsip⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala

³ Budianto, A., Vitria, F., dan Y. *Peran Manajemen Sumber Data Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan CV. Mitra Jaya Bersama*. 2020.

⁴ *Ibid... hlm. 4.*

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah⁵. Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang dijalankan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang didalamnya mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Pada intinya, keuangan daerah mencakup dua hal yaitu Hak Daerah dan Kewajiban Daerah. Hak Daerah adalah segala hal yang secara hukum merupakan milik daerah dan dapat dijadikan sebagai milik pemerintah. Sedangkan Kewajiban Daerah adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan. Apabila hak dan kewajiban tersebut dapat dinilai dengan menggunakan uang, maka hal tersebut telah dapat dikatakan sebagai bagian dari keuangan daerah⁶.

Pengelolaan keuangan daerah⁷, meliputi:

- a. Perencanaan: Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah yang memerlukan adanya koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmonisasikan, mensejahterakan dan menyelaraskan pembangunan antar daerah.
- b. Pelaksanaan: Larangan untuk melakukan pengeluaran yang sangat membebani anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, dan kewajiban untuk melaksanakan APBD yang didasarkan pada prinsip hemat, efektif, dan efisien.
- c. Pelaporan: Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan.
- d. Pertanggungjawaban: Bagian keuangan atau bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan atau ganti uang persediaan atau tambah uang persediaan terhadap penggunaan anggaran tersebut secara transparan dan apa adanya.

Objek dari pengelolaan keuangan daerah adalah sisi penerimaan anggaran dan sisi pengeluaran anggaran. Pada sisi penerimaan, daerah dapat melakukan dua hal, yang pertama yaitu dengan mobilisasi atau pengerahan sumber-sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah serta Optimalisasi pinjaman daerah dan laba BUMN. Kedua, daerah dapat melakukan pengoptimalisasian sumber-sumber penerimaan baru, yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang telah dipisahkan. Sementara itu, jika dilihat dari sisi pengeluaran, daerah harus dapat melakukan memperhatikan atau redefinisi proses penganggaran. Untuk mengatur semua pos-pos penerimaan dan pengeluaran dana maka dibutuhkan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas dan transparan untuk menjamin dana yang diperoleh dan

⁵ Yuwono, S. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Banyumedia Publishing. 2008.

⁶ Mbipi, S. D. P., dan Sumptaky, M. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Accounting and Financial Review*, 3(2), 152–158. 2020.

⁷ Sitompul, A. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 2(1), 97–110. 2014.

dikeluarkan sesuai dengan pos-posnya masing-masing sehingga tidak ada kebocoran, kelalaian atau bahkan penyelewengan dana⁸.

B. Strategi dan Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan daerah

Untuk mengelola keuangan daerah diperlukan bukan saja keinginan dan sumber-sumber melainkan juga strategi yang jelas dan mapan, serta tersedianya struktur kelembagaan pusat yang memadai untuk mendukung upaya-upaya itu⁹. Prinsip dasar pertama yang harus dipegang oleh manajer keuangan adalah akuntabilitas penggunaan anggaran belanja. Akuntabilitas keuangan daerah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Berkaitan dengan itu otonomi lokal seharusnya tidak mencakup hak untuk seenaknya membelanjakan anggaran yang dikumpulkan dari uang rakyat. Keputusan-keputusan pengeluaran daerah seharusnya terkait dengan penerimaan yang digali sendiri oleh daerah dan mengusahakan agar tidak terlalu menggantungkan diri pada bantuan pusat. Jika daerah benar-benar tidak mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan anggaran pusat maka pola dasar dan sistem monitoring tranfer harus diperhatikan betul sehingga efektivitas desentralisasi fiskal dapat dijamin¹⁰.

Pola dasar untuk penentuan dalam skala prioritas yang ditetapkan oleh daerah, misalnya menyangkut manakah yang harus didahulukan antara program-program nasional yang dibiayai dengan DAK (Dana Alokasi Khusus) atau program-program yang didanai oleh DAU (Dana Alokasi Umum) yang mana jenis program ini mencerminkan posisi daerah sebagai aktor independen yang dapat melakukan apa saja dan apapun yang diinginkan. Sementara itu, sistem monitoring penting diselenggarakan pemerintah daerah untuk mengetahui arus keluar masuknya anggaran dari pemerintah daerah ke instansi atau daerah yang setingkat atau yang lebih tinggi. Prinsip dasar pengelolaan keuangan yang lain adalah menyangkut visi dan landasan berpikir para manajer keuangan lokal dalam memandang uang atau anggaran. Dalam hal ini bisa dirumuskan pedoman operasional bahwa uang harus mengikuti fungsi-fungsi dan bukan untuk mendahuluinya. Prinsip *money follows function* harus dilaksanakan secara konsisten dan secara eksplisit tertuang didalam pasal-pasal UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Hal ini untuk menghindari terjadinya transfer sumber keuangan yang sudah dikuasai oleh daerah tetapi tidak diikuti oleh tugas desentralisasi yang menajdin tanggung jawab daerah¹¹.

C. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan

⁸ Putera, R. E. *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan di Kabupaten Tanah Datar dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal*. 2016.

⁹ Bird, Richard M., dan Vaillancourt, F. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara sedang Berkembang*. PT Gramedia Pustaka. 2000.

¹⁰ *Ibid...*hlm. 5.

¹¹ *Ibid...*hlm. 5.

indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan¹².

Analisis terhadap kinerja pelaporan keuangan daerah berdasarkan analisis akuntansi konvensional dapat dicapai secara umum dilihat dari realisasi anggarannya. Apabila realisasinya melampaui anggaran maka kinerjanya dapat dinilai baik. Penilaian kinerja anggaran pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh. Sedangkan kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, hal ini terlihat adanya efisiensi. Namun perlu diteliti lebih lanjut apakah realisasi belanja yang lebih rendah dari anggaran tersebut karena adanya efisiensi atau ada beberapa program yang tidak dijalankan. Namun berdasarkan perspektif Islam, tidak hanya melihat output sebagai acuan keberhasilan kinerja namun juga berdasarkan proses awal.

D. Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Rukun Iman

Maqâshid al-Syari'ah atau bisa disebut tujuan dari syariah adalah dasar yang sangat penting dalam perencanaan keuangan secara Islami. Tujuan dari syariah Islam adalah agar manusia mendapatkan *al-falah* yaitu keberhasilan atau kemenangan dalam hidupnya di dunia dan di alam akhirat nanti. Keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat adalah jika berhasil memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan sekaligus mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Salah satu perencanaan keuangan dapat dilakukan berdasarkan rukun iman. Rukun iman yang harus dipenuhi oleh manusia antara lain : (1) percaya akan keberadaan dan kekuasaan Allah Yang Maha Esa, (2) percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang telah mengemban tugas-tugas tertentu dari Allah, (3) percaya bahwa Allah menyampaikan firman-Nya sebagaimana termaktub dan tertulis dalam kitab-kitab-Nya, (4) percaya bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia, (5) percaya akan adanya akhirat yang abadi dan kekal serta (6) percaya terhadap apa yang sudah menjadi takdir Allah atas manusia¹³.

Perencanaan keuangan syariah sendiri memiliki beberapa tujuan. Tujuan pertama, agar tidak meninggalkan utang bagi orang yang kita sayangi. Dengan gaya hidup konsumtif, berfoya-foya, sering kali kita terjebak ke dalam lubang hutang yang bukan merupakan hutang produktif. Padahal hutang merupakan sesuatu yang tidak disukai dalam Islam, apalagi kalau hutang tersebut memakai bunga (*riba*). Hal tersebut disebabkan karena hutang bisa menurunkan derajat kita sebagai manusia. Dengan perencanaan finansial yang baik hutang-hutang yang buruk bisa dihindari, kalau pun perlu berutang perlu dilakukan manajemen yang baik agar menjadi utang yang produktif dan dibuat rencana yang matang untuk melunasinya. Tujuan kedua, agar bisa menjalankan pelbagai ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. Tidak bisa dimungkiri, banyak sekali ibadah dalam agama Islam yang harus dilakukan dengan biaya yang cukup besar seperti haji, umrah, kurban, wakaf, dan lainnya. Walaupun ibadah-ibadah ini

¹² Halim, A. *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. 2008.

¹³ Masruroh, A. *Mengelola Keuangan secara Syariah dalam Rangka Menumbuhkan Good Money Habit*. 2012.

hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu, kita sebagai umat Muslim pun ingin dapat melakukan semua ibadah tersebut sebelum kita mati sebagai bekal ke akhirat kelak. Ketiga, proteksi, untuk dapat memberikan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi keluarga dan keturunan. Sebaik-baik kepala keluarga adalah mereka yang bisa memberikan kenyamanan hidup bagi istri dan anak-anaknya dan tidak meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Keempat, mengelola kekayaan¹⁴.

Perencanaan keuangan yang baik juga dimaksud dan ditujukan untuk mencapai berkembangnya aset yang kita dimiliki. Untuk itu diperlukan strategi alokasi aset dan investasi syariah yang baik sesuai dengan tujuan-tujuan kita dan sesuai dengan prioritas kehidupan di dalam Islam. Kelima, memelihara harta yang telah terakumulasi dengan sangat baik. Ketika kita telah mempunyai suatu aset, kita harus menjaganya dari risiko-risiko finansial agar tidak terjadi kerugian yang besar. Harta dan anak di dalam Islam merupakan amanah yang harus dijaga. Keenam, distribusi kekayaan. Ketika kita sudah memiliki kekayaan finansial, maka dalam perencanaan keuangan islami sangat penting untuk mendistribusikan harta tersebut kepada hal-hal yang sesuai dengan syariah Islam baik melalui tujuan-tujuan yang sesuai dengan kehidupan dalam Islam maupun untuk tujuan membantu kemaslahatan umat.

Melalui rukun iman, keuangan pemerintahan daerah dapat diolah dengan lebih hati-hati lagi. Hal tersebut dikarenakan apa yang ada atau isi dari rukun iman itu sendiri. Apabila pengolahan keuangan daerah berpedoman dan berdasar pada rukun iman, terdapat tiga prinsip di dalamnya yang menjadi hal penting dan memperkuat kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara. Ketiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap manusia tentunya akan bertanggung jawab atas dosa dan perbuatan yang telah ia lakukan.
- b. Manusia tidak mendapatkan apapun di akhirat, kecuali dia mendapatkan apa yang telah diusahakan dan dilakukan ketika di dunia.
- c. Setiap manusia akan melihat hasil jerih payah dan usahanya dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang sesuai bahkan sempurna¹⁵.

Berdasarkan hal tersebut bisa dilihat bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Termasuk dalam hal ini pimpinan daerah selaku individu yang berkewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelola keuangan harus selalu berupaya berbuat baik dan takut berbuat buruk, dan ketika dia berbuat buruk akan segera bertaubat dan menyadari semua kesalahannya. Tidak hanya urusan akhirat, dalam urusan dunia pun seorang manusia tidak boleh menggantungkan dirinya kepada orang lain dan hanya berharap pada usaha orang lain. Setiap manusia dianjurkan untuk selalu giat dan berusaha dalam urusan dunia dan mengingat kehidupan setelah kematian. Pada dasarnya manusia diciptakan Allah untuk melakukan ibadah dalam arti seluruh aktivitasnya harus mengandung unsur ibadah dengan berorientasi pada hari akhir atau akhirat. Untuk itu dalam menjalankan kehidupan dunianya atau aktivitas yang berhubungan dengan bisnis/usaha yang dilakukan harus menerapkan prinsip-prinsip Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Prinsip ini mengharuskan agar setiap muslim dalam menjalankan aktivitasnya perlu dan harus berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku agar tidak menyimpang dari ajaran agama Islam¹⁶.

¹⁴ *Ibid...hlm.7.*

¹⁵ Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan*. STIM YKPN. 2014.

¹⁶ Aladin, K. *Hukum Islam*. PT Raja Grafindo. 2012.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari bab-bab dan pembahasan diatas adalah pengelolaan keuangan daerah yang didasari oleh rukun iman atau sering disebut dengan manajemen keuangan syariah, dapat diartikan sebagai kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist. Melalui prinsip-prinsip dan kandungan yang terdapat pada rukun iman, dapat dilihat bahwa setiap orang mempunyai tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan di dunia, akan kembali pada dirinya sendiri dan kelak di akhirat juga mengenai prinsip bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, dan meyakini adanya pembalasan terhadap segala perbuatan yang dilakukan didunia akan dibalas sesuai dengan yang diperbuat oleh diri sendiri. Jika prinsip ini diyakini dan ditanamkan pada setiap orang maka akan memberikan pengaruh yang besar pada pengelolaan keuangan daerah. Setiap orang akan berupaya berbuat baik dan takut berbuat buruk, dan ketika dia berbuat buruk akan segera bertaubat dan menyadari semua kesalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aladin, K. (2012). *Hukum Islam*. PT Raja Grafindo.
- Bird, Richard M., dan Vaillancourt, F. (2000). *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara sedang Berkembang*. PT Gramedia Pustaka.
- Budianto, A., Vitria, F., dan Y. (2020). *Peran Manajemen Sumber Data Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan CV*. Mitra Jaya Bersama.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Conference in Business, Accounting, and Management*, 2(1), 82–88.
- Masrurroh, A. (2012). *Mengelola Keuangan secara Syariah dalam Rangka Menumbuhkan Good Money Habit*.
- Mbipi, S. D. P., dan Sumptaky, M. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governmance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Accounting and Financial Review*, 3(2), 152–158.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syaria: Analisis Fiqih dan Keuangan*. STIM YKPN.
- Putera, R. E. (2016). *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan di Kabupaten Tanah Datar dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal*.
- Rahardja, E. (2017). *Pengaruh Fasilitas Kerja, Lingkungan Kerja Non Fisik dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah)*. 6, 1–11.
- Sitompul, A. (2014). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 2(1), 97–110.

Dinda Pramudita Jiwandono, Vety Munawaroh, Mohamad Djasuli

Yuwono, S. (2008). *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Banyumedia Publishing.